

**KETERWAKILAN PEREMPUAN ANTARA KUANTITAS DAN KUALITAS DI
DPRD KOTA PALEMBANG PERIODE 2019-2024**

Julianto Indra Tribuana¹, Izomiddin², Reni Rentika Waty³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹²³

E-mail : juliantoindrat@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the quantity and quality of women members in the Palembang City DPRD for the 2019-2024 period. This research uses the political theory of presence from Anne Phillips, where this theory can answer and solve problems related to women's representation in the legislature, and emphasize the importance of women's presence and participation in the political process. And also this study uses Hanna Pitkin's representation theory, where this theory answers their ability to represent and fight for the broader interests of women. The research method used is qualitative method, using observation, interview, and documentation techniques as data collection. The results showed that related to quantity, the presence of women in the Palembang City DPRD, they already exist in the legislative section, representative of women in Palembang City, but related to the 30% women's representation quota can be said to be unfulfilled. While related to quality For approximately three years, female legislative members of the Palembang City DPRD have done a good job in dealing with women's issues. During this period, local regulations have been made that specifically deal with women's issues. However, it is hampered by the budget that has been set, so that it does not cover the maximum, for policies that support women, such as gender-responsive budgets.

Keywords: Women's representation, Quality of performance, Quantity

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait kuantitas dan kualitas anggota perempuan di DPRD Kota Palembang periode 2019-2024. Penelitian ini menggunakan teori political of presence dari Anne Phillips, dimana teori ini dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan terkait keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, dan menekan pentingnya keberadaan dan keikutsertaan perempuan dalam proses politik. Dan juga penelitian ini memakai teori representasi dari Hanna Pitkin, dimana teori ini menjawab kemampuan mereka untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan perempuan yang lebih luas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan terkait kuantitas, kehadiran perempuan dalam DPRD Kota Palembang, mereka sudah ada di dalam bagian legislatif, representative perempuan di Kota Palembang, namun terkait kuota keterwakilan perempuan 30% dapat dikatakan tidak terpenuhi. Sedangkan terkait kualitas selama kurang lebih tiga tahun, anggota legislatif perempuan DPRD Kota Palembang telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dalam menangani masalah perempuan. Selama periode ini, telah dibuat peraturan daerah yang khusus menangani masalah perempuan. Namun,

terhambat anggaran yang telah ditetapkan, sehingga belum mencakup secara maksimal, untuk kebijakan yang mendukung kaum perempuan, seperti anggaran yang responsif gender.

Kata Kunci: Keterwakilan perempuan, Kuantitas, Kualitas kinerja

PENDAHULUAN

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam struktur politik formal atau di arena pembuat keputusan publik dalam tingkatan legislatif di Indonesia tentunya menjadi persoalan penting bagi perempuan untuk mengartikulasikan kepentingan konstituennya. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak serta lingkungan, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking dan mengelola waktu, serta yang tidak kalah penting adalah keterbiasaan dan kenyataan bahwa perempuan juga telah menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, (Saputra, 2018).

Bila dilihat angka keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang dapat dikatakan sangat minim. Untuk itu perempuan lebih dituntut untuk berpartisipasi dan berperan aktif sebagai anggota legislatif guna menuntaskan permasalahan yang ada di Kota Palembang, terutama mengenai isu perempuan dapat terselesaikan. Namun nyatanya, sampai saat ini keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih seringkali dipertanyakan.

Adanya penurunan secara kuantitas keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif. Dalam konteks politik di DPRD Kota Palembang ditemukannya proporsi laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah perempuan. Hal ini dapat dilihat pada pemilu 2009, perempuan yang terpilih menjadi anggota yaitu 10 orang (20%). Pada pemilu tahun 2014 jumlah keterwakilan perempuan yaitu 8 orang (16%) yang terpilih. Pada pemilu tahun 2019, penurunan jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang yang cukup signifikan dari pemilu sebelumnya, yaitu hanya 4 orang (8%) ditambah 1 PAW perempuan yang terpilih dari 50 kursi yang tersedia di DPRD Kota Palembang, diantaranya adalah ; Yuriana, S.Sos, Hj.Yulfa Cindosari, A.Md, Hj.Siti Suhaepah, SE, Ir.Sri Wahyuni, Raudhatul jannah.

Keterwakilan perempuan di dalam legislatif masih relatif kurang, dikarenakan faktor budaya patriarki. Saat ini semuanya terkesan hanya dipaksa oleh aturan. Sehingga, anggota perempuan ini kurang berkualitas dari segi kompetensi SDM dalam hal menyalurkan aspirasi

yang diwakilinya dan output yang dihasilkan, karena hanya untuk memenuhi kuota yang dipaksa oleh regulasi, (KPU Sumsel, 2019).

Namun, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif bukan hanya sekedar masalah kuantitas, tetapi juga kualitas. Artinya, bukan hanya sedikit banyaknya perempuan di lembaga legislatif, tetapi juga harus memperhatikan apakah perempuan yang terpilih memiliki kualitas dan kapasitas yang memadai dalam mewakili mengekspresikan keinginan konstituen mereka dalam proses pembuatan dan penetapan peraturan pemerintah di kota Palembang.

Banyak anggapan, bahwa anggota perempuan yang sudah duduk di DPRD Kota Palembang, belum sepenuhnya dapat berbuat banyak dalam menyalurkan aspirasi konstituen yang diwakilinya sehingga perempuan dianggap tidak bisa mewakili suara rakyat apabila dipilih sebagai anggota legislatif. Ini menandakan kualitas keterwakilan anggota perempuan di DPRD Kota Palembang masih dipertanyakan.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan yang ada. Artikel ini berjudul Keterwakilan Perempuan Antara Kuantitas dan Kualitas Di DPRD Kota Palembang Periode 2019-2024, yang diteliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang bermaksud untuk mendalami hal yang terjadi dalam peristiwa tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti pendapat, motivasi, dan lain lain secara holistic, (Moelong 2012).

Pada penelitian kualitatif, hasil penelitian secara deskriptif yaitu kata kata merupakan data utama dalam menyajikan hasil penelitian. Data tambahan juga seperti, berkas, dokumen, foto foto, buku buku, maupun rekaman juga diperlukan dalam penelitian, (Moelong 2012). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan yang terdapat di lapangan berdasarkan fakta yang ada.

Sumber data yang dianalisis dalam artikel ini meliputi data primer dan sumber yang diajukan kepada *key informan*, seperti : anggota perempuan DPRD Kota Palembang, *stakeholder*, masyarakat Kota Palembang. Sumber data sekunder, yaitu data tambahan atau penunjang yang telah dikumpulkan oleh peneliti, untuk lebih memperkuat penelitian. Yang

menjadi sumber data sekunder diperoleh dari sumber tertulis, sumber tertulis yang dipakai dalam penelitian ini meliputi Undang Undang yang berkaitan dengan, arsip, dokumen-dokumen, catatan dan laporan DPRD, serta website resmi DPRD Kota Palembang itu sendiri. Dari sumber-sumber data tersebut peneliti akan mencari data dengan harapan mampu menjawab semua rumusan masalah.

Tabel 2 Data Informan

No	Nama	Keterangan
1	Yuriana, S.Sos	Anggota DPRD Kota Palembang Komisi I
2	Hj.Yulfa Cindosari, A.Md	Anggota DPRD Kota Palembang Komisi III
3	Hj.Siti Suhaepah, SE	Anggota DPRD Kota Palembang Komisi IV
4	Parida	Anggota PKK IT 2
5	Hendro	Masyarakat Kota Palembang

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan yang terdapat di lapangan berdasarkan fakta yang ada, dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.. Dalam penelitian ini, lokasi penelitiannya adalah DPRD Kota Palembang. Sementara fokus penelitian ini adalah kuantitas dan kualitas perempuan pada DPRD Kota Palembang 2019-2024.

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan ke dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain, (Sugiyono 2016:244).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan membahas kuantitas dan tantangan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang 2019-2024, dengan menggunakan teori *political of*

presence dari Anne Phillips. Dan juga membahas Bagaimana peran dan kualitas kinerja anggota perempuan yang secara kuantitas minim tersebut di DPRD Kota Palembang 2019-2024 dalam merespon kepentingan umum, terkhususnya perempuan, yang akan dianalisis menggunakan teori representasi dari Hanna Pitkin.

1. Budaya Patriarki Yang Menghambat Posisi Perempuan

Salah satu tantangan dan kendala bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam parlemen adalah budaya patriarki. Terlepas dari akar budaya patriarki, dominasi laki-laki dalam politik tetap ada. Di bidang politik, budaya patriarki sangat melekat di masyarakat. Hal ini menimbulkan pandangan dari budaya patriarki bahwa hanya laki-laki yang pantas menjadi pemimpin dalam kegiatan politik dan bahwa hanya laki-laki yang pantas memegang posisi dan kedudukan tertinggi. Ini karena laki-laki lebih tegas daripada perempuan, yang lebih lemah lembut. Oleh karena itu, perempuan tidak pantas dianggap sebagai saingan laki-laki, terutama jika itu berkaitan dengan kepemimpinan, (Nursyifa et al., 2023).

Di DPRD Kota Palembang, keterwakilan anggota perempuan terbilang sangat rendah, untuk periode 2019-2024 mengalami penurunan secara kuantitas dari tahun tahun sebelumnya. Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kota Palembang periode 2019-2024 berjumlah 4 orang dan 1 PAW perempuan.

Rendahnya kuantitas keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, maupun dibidang politik itu sendiri diakibatkan oleh minimnya dukungan masyarakat terkhususnya sesama perempuan untuk terlibat di politik. Hal ini dikarenakan proses politik di Indonesia lebih condong bersifat patriarki ketimbang demokrasi. Dalam proses yang demikian maka politik dianggap sebuah ranah yang dimiliki oleh laki laki, (Utami, 2001).

Mengacu pada problematika diatas, terkait minimnya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang. Anne Phillips membagi politic presence menjadi 3 sifat. Salah satunya, yakni bersifat deskriptif yaitu mengacu kepada kehadiran fisik perempuan di dalam lembaga politik, ekonomi, dan sosial. Kehadiran mereka menjadi simbol perempuan ada di lembaga tersebut sesuai ketentuan kuota. Hal ini sesuai dengan kehadiran perempuan dalam DPRD Kota Palembang, mereka sudah ada di dalam bagian legislatif, representative perempuan di Kota Palembang, namun kembali lagi dengan peraturan terkait kuota keterwakilan perempuan dapat dikatakan tidak terpenuhi.

Butuh peningkatan representasi yang bersifat menyeluruh ke sosial dalam masyarakat. Untuk menciptakan kesetaraan gender bukan hanya fokus pada kuota 30% keterwakilan perempuan yang ditetapkan pemerintah. Kader perempuan juga harus lebih aktif dalam meningkatkan representasi sosial dan masyarakat karena mereka dapat memengaruhi masyarakat untuk membuka mata terkhususnya pemilih perempuan dan memilih wakil rakyat dan pemimpin yang bukan hanya dari kalangan laki-laki.

Melihat dari permasalahan tersebut, terdapat salah satu teori dari Anne Phillips yang menyoroti betapa pentingnya untuk memahami bahwa kesetaraan gender adalah komponen penting dari demokrasi, yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan kapasitas yang sama untuk berpartisipasi dan memimpin dalam politik terkhususnya di lembaga legislatif.

Terkait budaya patriarki yang menjadi tantangan dan penghambat, dimana stereotipe masyarakat yang masih meragukan akan kemampuan anggota perempuan. Bila berbicara masalah stereotipe pada perempuan, tentunya ini berkaitan dengan peran gender dan perbedaan gender dapat menimbulkan pelabelan negatif (stereotipe) bagi perempuan, sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai ketidakadilan serta diskriminasi bagi kaum perempuan dalam bermasyarakat, stereotipe telah banyak diberikan terhadap perempuan, hal ini memberikan dampak buruk seperti adanya pembatasan, menyulitkan dan bahkan merugikan banyak kaum perempuan, (Esawela, 2021).

Jika dianalisis permasalahan tersebut, bahwa masih adanya stereotipe yang menganggap perempuan tidak layak untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat, terdapat teori dari Anne Philips, yang menekankan kemampuan perempuan anggota legislatif dalam mengubah budaya politik yang dapat mendiskriminasi dan menghalangi perempuan. Mereka memiliki kemampuan untuk memimpin yang sama dengan laki laki, maka dari itu perlu memerangi stereotip dan prasangka gender yang ada dalam politik serta mendorong praktik yang lebih inklusif.

2. Hambatan Psikologis, Sosial, dan Ekonomi Perempuan Dalam Politik

Salah satu tantangan kuantitas keterwakilan perempuan, yakni hambatan psikologis yang dihadapi perempuan adalah kurangnya kepercayaan diri untuk bersaing dalam pemilu dengan laki-laki. Ini juga terkait dengan hambatan kultural yang sangat memengaruhi cara perempuan

berpikir. Rasa percaya diri yang rendah menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik, yang mengakibatkan kurangnya perempuan yang terlibat dalam politik.

Adanya argumen bahwa karena perempuan tidak lengkap, mereka tidak percaya diri untuk bersaing dengan kelompok laki-laki. Akibatnya, ketika perempuan diberi posisi yang sama dengan pria, mereka merasa tidak cukup mampu untuk melakukannya. Oleh karena itu, perempuan hanya baik dan sukses jika mereka menjalankan peran reproduksi semata-mata daripada bekerja di pemerintahan.

Namun menujuk pada Teori Political of Presence juga menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan dalam politik. Dengan terlibat dalam proses politik dan menduduki posisi kekuasaan politik, perempuan dapat memperoleh kepercayaan diri, keterampilan kepemimpinan, jaringan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi kebijakan politik dan membawa perubahan sosial yang positif, (Phillips,1995).

Tantangan selanjutnya, yaitu hambatan ekonomi. Wanita yang bergantung pada laki-laki secara finansial juga merupakan hambatan. Wanita menjadi kurang mampu dalam bidang lain, seperti kemandirian dalam membuat keputusan, akses sosial, politik, dan kesempatan untuk berkembang, karena mereka tergantung pada ekonomi. Masalah ketergantungan finansial juga menjadi masalah bagi sebagian besar politisi perempuan.

Selain kurangnya dana dan beban ganda yang ditanggung perempuan dalam ruang publik politik, pendidikan dan akses informasi juga merupakan masalah lain. Ketika prioritas utamanya adalah kelangsungan hidup keluarga, sulit bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Karena mereka terlalu sibuk untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, kaum perempuan tidak dapat memikirkan cara mereka dapat berpartisipasi dalam ruang publik. Orang-orang yang mendaftar sebagai caleg biasanya hanya mengandalkan motivasi pribadi.

3. Kualitas Kinerja Anggota Perempuan DPRD Kota Palembang 2019-2024

Berbicara tentang peran anggota perempuan DPRD Kota Palembang, dewasa ini menjadi sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan dan dibutuhkan di sektor publik, baik di bidang ekonomi, pendidikan, sosial masyarakat, dan khususnya di bidang pemerintahan. Tujuannya, tentu saja, adalah untuk memajukan kualitas negara untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan yang merata, salah satunya melalui representasi masyarakat tanpa membeda-

bedakan gender. Ini menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan, berpartisipasi dalam proses tersebut, dan berusaha lebih keras untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan diterapkan dengan benar, khususnya untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata di seluruh masyarakat.

Peran dan kinerja anggota legislatif perempuan di DPRD dapat dilihat dari keberhasilan dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif. Anggota legislatif perempuan memiliki tugas ganda sebagai ibu rumah tangga dan sebagai representasi rakyat, terutama untuk meningkatkan martabat perempuan yang tertinggal karena kurangnya perjuangan untuk kepentingan perempuan, (Wahdaniyah, 2016). Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai peran dan kualitas kinerja anggota perempuan DPRD Kota Palembang dalam pelaksanaan tugasnya, diantaranya :

Akuntabilitas, berdasarkan hasil pengamatan dan temuan peneliti, di DPRD Kota Palembang mengenai kegiatan dan kebijakan, yang dilakukan oleh anggota perempuan, dalam merespon aktivitas perempuan di Kota Palembang, terbilang sudah cukup baik, dan apa yang menjadi harapan masyarakat terkhususnya konstituenya pun, sudah diperjuangkan semaksimal mungkin oleh anggota perempuan DPRD Kota Palembang.

Fungsi legislasi anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Palembang untuk periode 2019-2024 telah dilaksanakan dengan baik setelah lebih dari empat tahun menjabat sebagai wakil rakyat atau pengemban aspirasi masyarakat dalam membuat kebijakan untuk kepentingan perempuan. Anggota legislatif perempuan berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung dan mengajak perempuan lain untuk ikut andil dalam memperjuangkan hak perempuan dan mengangkat derajat perempuan, karena hanya perempuan yang tahu tentang masalah perempuan itu sendiri. Anggota legislatif perempuan juga terus memperjuangkan kebijakan dan inisiatif yang pro perempuan. Sepertihalnya, dengan di buat Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Daerah Pengembangan Kota Layak Anak dan diterbitkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan.

Bila dianalisis menggunakan teori dari Hanna F. Pitkin yakni teori representasi, yang mana memberikan penjelasan tentang cara ideal keterwakilan politik berfungsi dalam demokrasi terkait anggota perempuan DPRD Kota Palembang, telah semaksimal mungkin dalam menjalankan fungsi legislasi, untuk melahirkan kebijakan yang pro perempuan. Hal

tersebut telah menggambarkan, efek semantik (semantic effect), yakni cara representasi membentuk pemahaman atau ekspresi kehendak atau kepentingan konstituen dikenal sebagai efek semantik. Dengan kata lain, representasi menghasilkan bahasa atau simbol yang mewakili keinginan rakyat atau kelompok yang diwakili oleh para wakil, yang menghasilkan pemahaman bersama tentang apa yang diinginkan oleh konstituen.

Responsivitas, berdasarkan hasil pengamatan peneliti, di DPRD Kota Palembang, mengenai kemampuan anggota legislatif perempuan dalam merespon situasi yang terus berkembang, dan menjadikan pekerjaannya menjadi suatu prioritas, sesuai dengan aspirasi masyarakat khususnya dalam merespon kepentingan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pertemuan resmi dalam rangka merespon kepentingan perempuan. Anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Palembang memiliki sikap yang baik dan responsive dalam menangani masalah yang muncul di masyarakat dan menjadikan masalah yang dihadapi kaum perempuan, sebagai masalah prioritas yang harus ditangani. Mereka juga memiliki niat yang baik untuk memperjuangkan kepentingan perempuan di DPRD Kota Palembang, hanya saja anggaran yang membatasi.

Yang mana bila dikaitkan kembali dengan teori representasi, hal tersebut menggambarkan efek tindakan (action effect), yaitu bagaimana para wakil bertindak berdasarkan representasi mereka disebut efek tindakan. Diharapkan bahwa wakil politik akan bertindak sesuai dengan keinginan konstituen mereka. Dengan kata lain, representasi mencakup tindakan nyata dari para wakil selain kata-kata atau simbolisme.

Efektivitas kualitas kinerja anggota perempuan, diukur atas fungsi, tujuan, dan tugas anggota legislatif perempuan sebagai penyambung aspirasi masyarakat dan pemberi layanan dan amanat fungsi dari tugas yang diembannya telah dilaksanakan dengan baik atau tidak dengan usaha sistematis dan peningkatan kemampuan organisasi untuk mencapai fungsi, tujuan, dan tugasnya secara efektif, (Fahmi,2011).

Berdasarkan pengamatan peneliti lapangan, dalam partisipasi dalam Rapat dan Komisi, anggota DPRD perempuan hadir dan berpartisipasi aktif dalam rapat-rapat legislatif dan komisi yang mereka ikuti. Indikator efektivitas adalah kehadiran dan partisipasi yang konsisten. Peran Pengawasan, DPRD bertanggung jawab atas pengawasan program pemerintah dan penggunaan anggaran. Berapa banyak kasus yang mereka periksa dan hasilnya dapat menunjukkan seberapa baik mereka melakukan fungsi pengawasan.

Kinerja anggota legislatif perempuan sebagaimana yang sudah menjadi kewajibanya. Dan bila dikaitkan dengan teori representasi, penilaian seberapa baik para wakil mewakili keinginan, perspektif, dan kebutuhan kelompok yang diwakilinya. Dalam situasi ini, representasi substantif akan menilai sejauh mana anggota perempuan DPRD berhasil memperjuangkan kebijakan, masalah kesejahteraan perempuan, dan masalah gender secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait keterwakilan perempuan antara kuantitas dan kualitas di DPRD Kota Palembang periode 2019-2024, maka dapat disimpulkan. Kuantitas keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang periode 2019-2024, hanya 5 orang saja, yakni 4 anggota terpilih dan 1 PAW. Terkait minimnya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang. Kehadiran fisik perempuan di dalam lembaga politik, ekonomi, dan social merupakan bentuk deskriptif. Kehadiran mereka menjadi simbol perempuan ada di lembaga tersebut sesuai ketentuan kuota. Hal ini sesuai dengan kehadiran perempuan dalam DPRD Kota Palembang, mereka sudah ada di dalam bagian legislatif, representative perempuan di Kota Palembang, namun kembali lagi dengan peraturan terkait kuota keterwakilan perempuan 30% dapat dikatakan tidak terpenuhi.

Terdapat beberapa tantangan ataupun hambatan, yang membuat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang sangat rendah. Dikarenakan masyarakat percaya bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki, dan sistem sosial patriarki telah menempatkan perempuan di posisi yang tidak sebanding dengan laki-laki. Tetapi, merujuk pada kemampuan perempuan anggota legislatif dalam mengubah budaya politik yang dapat mendiskriminasi dan menghalangi perempuan. Mereka memiliki kemampuan untuk memimpin yang sama dengan laki laki, maka dari itu perlu memerangi stereotip dan prasangka gender yang ada dalam politik serta mendorong praktik yang lebih inklusif. Tidak ada alasan mengapa perempuan tidak dapat menjadi seorang pemimpin. Jika kita melihat lebih jauh tidak sedikit perempuan yang mampu menjadi seorang pemimpin apalagi saat ini seharusnya gender bukan lagi menjadi sebuah permasalahan.

Terkait peran dan kualitas kinerja anggota perempuan di DPRD Kota Palembang digunakan beberapa indikator untuk menilai, Dari sisi akuntabilitas, anggota perempuan

DPRD Kota Palembang periode 2019-2024 telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan selalu mempertimbangkan kepentingan perempuan saat membuat kebijakan. Dengan kata lain, anggota legislatif perempuan telah melakukan yang terbaik dalam bidang legislatif, terutama dalam hal menanggapi dan mendukung kepentingan perempuan. Sepertihalnya, dengan di buat Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Daerah Pengembangan Kota Layak Anak dan diterbitkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan.

Dalam hal responsivitas, kinerja anggota perempuan DPRD Kota Palembang 2019-2024 dapat dikatakan telah optimal. Beberapa aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD Kota Palembang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sendiri dengan menetapkan beberapa Peraturan Daerah. Anggota perempuan DPRD Kota Palembang telah memenuhi tugasnya sebagai fasilitator yang dapat menyelesaikan konflik antara masyarakat atau kelompok tersebut dengan pemerintah daerah.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, dalam partisipasi dalam Rapat dan Komisi, anggota DPRD perempuan hadir dan berpartisipasi aktif dalam rapat-rapat legislatif dan komisi yang mereka ikuti. Indikator efektivitas adalah kehadiran dan partisipasi yang konsisten. Peran Pengawasan, DPRD bertanggung jawab atas pengawasan program pemerintah dan penggunaan anggaran. Berapa banyak kasus yang mereka periksa dan hasilnya dapat menunjukkan seberapa baik mereka melakukan fungsi pengawasan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dari segi efektifitas, kinerja anggota legislatif perempuan sudah cukup efektif dalam menjalankan fungsinya, sebagaimana yang sudah menjadi kewajibanya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Anwar Prabu Mangkunegara, Evaluasi Kinerja SDM, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h.122
- Aini, S. N. (2009). Analisis Terhadap Peran Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif Kabupaten Rembang. Eprints.Walisongo.Ac.Id.
- Aini, S. N. (2009). Analisis Terhadap Peran Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif Kabupaten Rembang. Eprints.Walisongo.Ac.Id.
http://eprints.walisongo.ac.id/11333/1/2102018_Skripsi_Lengkap.PDF
- Andriana, Nina. Perempuan. 2012. Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal. Jakarta : PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI).

- Ani Widayani Soetjipto. 2011. Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi, Marjin Kiri, Tangerang, h. 72.23
- Anne Phillips . 1998. The Politics of Presence, New York: Oxford University Press Inc.
- Budiardjo, Miriam. 2015. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Edisi Ketiga). Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 367-368.
- Esawela, G. T. (2021). Faktor Determinan Ketidaktercapaian Kuota 30% Perempuan Di DPRD Kota Palembang 2019-2024. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 5–24.
- Fakih Mansour. 2013. Analisis Gender & Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hatira. (2021). “PEREMPUAN DAN POLITIK: Studi Terkait Kegagalan Perempuan dalam Pileg 2019 di Kabupaten Luwu Utara” SKRIPSI.
- J. Satrio. 2018. Perwakilan dan Kekuasaan. Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Kaloko, F. A. (2023). Representasi perempuan Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Dairi Periode 2019-2024.
- Mandjoro, A. (2018). Analisis Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*. <https://jurnal.umsrappang.ac.id/praja/article/view/131>
- Masykur, R. A. (2017). Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia Studi Tentang Perolehan Suara Perempuan Partai PPP di Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2014 di Indonesia. *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Indonesia*, 1–101.
- Mustaqim, A. D. (2018). Upaya Partai Politik Dalam Memenuhi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Kabupaten Tulungagung. <http://repository.ub.ac.id/163315/>
- Nursyifa, A., Tamala, O. T., Zakiah, R., Rachamani, S. A., & Mutmainah, S. M. (2023). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 9(1), 25–35. <https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.4120>
- Permatasari, A. (2018). Pencapaian Affirmative Action Kuota 30% Perempuan Oleh Partai Politik Untuk Mendukung Keterpilihan Caleg Perempuan Di Dprd Diy Pada Pemilu 2014. 11–48.
- Redidzia Hernandi. (2019). EFEKTIVITAS KINERJA DPR RI (Studi atas Dinamika Prolegnas DPR 2014-2019). Skripsi UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- Rizky, M., Kariem, M. Q., & Febriyanti, D. (2023). Peran Anggota Dprd Perempuan Dalam Pembuatan Kebijakan Legislasi Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 7(1), 49–59. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.23954>
- S.Aminah, & Roikan. 2019. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik. Jakarta : Prenadamedia Group.

- Saputra, G. E. (2018). UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Universitas Katolik Parahyangan.
- Saputra, H. A., Mutiarin, D., & Nurmandi, A. (2020). Analisis Wacana: Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia Tahun 2018 - 2019. *Muwazah*, 12(1), 89–110. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v12i1.2502>
- Sirajuddin dan Winardi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Ke-3)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumsel, K. (2019). *Laporan Penelitian Keterwakilan Perempuan*.
- Suriani, I. (2017). Eksistensi Perempuan Dalam Budaya Patriarki Pada Masyarakat Jawa Di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Universitas Nusantara PGRI Kediri, 01, 1–7. <http://www.albayan.ae>
- Umagapi, J. L. (2020). TANTANGAN DAN PELUANG WOMEN ' S REPRESENTATION IN THE 2019 PARLIAMENT ELECTION : dan wakil presiden dan juga pemilihan legislatif di raih Indonesia terkait representasi perempuan di politik , meskipun kenaikannya tidak signifikan hanyalah masalah gender d. 19–34.
- Utami, T. (2001). *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*.
- wahdaniyah. (2016). *Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan Di DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2014-2019*. 1–23.
- Wasi Imron. 2020. *Politik, Partai Politik, & Perempuan Fronstage and Backstage Sebuah Catatan*. Yogyakarta : CV Budi Utama.